



BPR ANF

Nomor : 008/DIR/BPR-ANF/III/2025
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Kepada Yth.,
Ketua Perbarindo

Komp. Patra II No.46
Jl. Jend. A. Yani – Bypass Cempaka putih
Jakarta Pusat 10520

Perihal: Laporan Penerapan Tata Kelola/Good Corporate Governance (GCG) BPR Artha Niaga
Finatama Tahun 2024

Berdasarkan POJK No. 9 Tahun 2024 dan SE OJK No. 12/SE OJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dan juga untuk pemenuhan kewajiban pelaporan terhadap Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan Laporan Penilaian Sendiri Self Assessment penerapan Tata Kelola PT BPR Artha Niaga Finatama Tahun 2024, maka dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud sesuai data terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Artha Niaga Finatama
Bandung, 14 Maret 2025



Rd. Ikhsan Bela Nagara
Direktur Utama

LAPORAN
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
TAHUN 2024



BPR ANF

PT. BPR ARTHA NIAGA FINATAMA

JL. CIBADUYUT RAYA NOMOR 166 KOTA BANDUNG

DAFTAR ISI

BAB I.....	4
PENJELASAN UMUM	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Penyusunan	4
C. Prinsip - Prinsip Tata Kelola	5
D. Struktur Tata Kelola BPR ANF	5
BAB II.....	6
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	6
A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA	6
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris.....	8
B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	9
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.....	9
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	9
C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN / ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.....	10
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.....	10
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	10
D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	10
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	10
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	10
E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	11
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	11
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	11
F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS.....	11
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	11
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	12
G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH.....	12
H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS	12
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun	12
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	13

I.	JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (<i>INTERNAL FRAUD</i>)	13
J.	JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI	13
K.	TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	14
L.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK.....	14
M.	HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASESSMENT</i>).....	14
N.	KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA	16
	Lampiran - lampiran	17
	LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>)	17

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Latar Belakang

Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR), maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR.

PT. BPR Artha Niaga Fianatama (yang selanjutnya disebut “BPR ANF”) adalah salah satu BPR yang memandang penting penerapan tata kelola dalam rangka meningkatkan kinerja BPR ANF, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku.

BPR ANF terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja perbankan, dan BPR ANF juga terus memperkuat komitmen untuk selalu meningkatkan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi agar tetap terjaga dengan baik.

Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kepercayaan *stakeholders*, baik intern maupun ekstern.

B. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perekonomian Rakyat;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

C. Prinsip - Prinsip Tata Kelola

1. Keterbukaan (*transparancy*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Tata Kelola BPR ANF

Struktur Tata Kelola BPR ANF dibuat untuk penerapan *check* dan *balance*, sistem pengendalian intern yang baik serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola BPR ANF terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Komisaris;
3. Direksi;
4. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko;
5. Pejabat Eksekutif Kepatuhan; dan
- 6 Pejabat Eksekutif Audit Intern.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
1	Nama : Rd. Ikhsan Bela Nagara
	NIK : 3273070812850008
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ul style="list-style-type: none">a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR ANF;b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain:<ul style="list-style-type: none">1) Menghimpun dana;2) Menyalurkan kredit;3) Menempatkan dana pada bank lain;4) Menerima penempatan dana dari bank lain;5) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Komisaris.a. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR ANF di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;b. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya;c. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:<ul style="list-style-type: none">1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional dan2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai;h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;i. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (PPPSPM);j. Menetapkan Kebijakan dan tanggal Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (PPPSPM);k. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.

2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
	Nama	: Rd. Ikhsan Bela Nagara
	NIK	: 3273070812850008
	Jabatan	: Direktur Merangkap Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
	<p>Tugas Direktur Membawahkan Fungsi Kepatuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana kerja bidang keuangan untuk diajukan dan mendapatkan persetujuan RUPS; b. Melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan operasional bidang keuangan; c. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) dalam bidang keuangan; d. Melaksanakan pengendalian keuangan secara menyeluruh; e. Melaksanakan Tata Kelola penyelenggaraan <i>linkage/kerja sama</i> dengan mitra bank umum; f. Melakukan kaji ulang terhadap rencana pelaksanaan dan menentukan arah pengembangan TSI, APMK, dan <i>e-banking</i>; g. Memastikan bahwa dalam penyelenggaraan aktivitas TSI, APMK, dan <i>e-banking</i> BPR ANF telah memiliki manajemen risiko yang memadai; h. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap risiko-risiko yang melekat pada TSI, APMK, dan <i>e-banking</i>; i. Memastikan bahwa proses manajemen risiko aktivitas TSI, APMK, dan <i>e-banking</i> terintegrasi dalam manajemen risiko BPR ANF secara keseluruhan; j. Menetapkan dan menerapkan prosedur pengawasan dan <i>due diligence</i> yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengelola hubungan BPR ANF dengan pihak lain dalam penyelenggaraan TSI, APMK, dan <i>e-banking</i>. k. Melaksanakan RBB dalam bidang TSI. 	
	<p>Tanggung Jawab Direktur Membawahkan Fungsi Kepatuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR ANF telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan, otoritas lainnya, dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau perundang-undangan lain; b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR ANF tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR ANF terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR ANF kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya; d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 	

2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
	<ul style="list-style-type: none"> e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewam Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan BPR ANF; f. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR ANF; g. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); h. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); i. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; j. Bersama Direksi lain menyusun Kebijakan Sumber Daya Manusia; k. Melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia; l. Melaksanakan Rencana Bisnis Bank dalam bidang sumber daya manusia; m. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dalam bidang sumber daya manusia.
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <p>Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 2022; 2. Penunjukan Kabag Marketing dan PPK; 3. Persetujuan perubahan ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dan fasilitas Komisaris dan Direksi; 4. Persetujuan Perubahan gaji karyawan; 5. Persetujuan RKAT/Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2022. 6. Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya 7. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) Audit Intern. <p>Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris.</p>

3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
	Nama : Firman Hisyam Sutanto	
	NIK	: 3205040307810001
	Jabatan	: Direktur Bisnis

Tugas Direktur Bisnis

- a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan bisnis BPR ANF
- b. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) dalam bidang keuangan;
- c. Melaksanakan Tata Kelola penyelenggaraan *Linkage/kerja sama* dengan mitra bank umum;
- d. Melakukan kaji ulang terhadap rencana pelaksanaan dan menentukan arah pengembangan TSI, APMK dan *e-banking*.
- e. Memastikan bahwa dalam penyelenggaraan aktivitas TSI, APMK dan *e-banking* BPR ANF telah memiliki manajemen risiko yang memadai;
- f. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap risiko-risiko yang melekat pada TSI, APMK dan *e-banking*.
- g. Memastikan bahwa proses manajemen risiko BPR ANF secara keseluruhan;
- h. Menetapkan dan menerapkan prosedur pengawasan dan *due diligence* yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengelola hubungan BPR ANF dengan pihak lain dalam penyelenggaraan TSI, APMK dan *e-banking*.
- i. Melaksanakan RBB dalam bidang TSI.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris
1	Nama : Ferianto Soemarli
	NIK : 3273102710780002
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab
	<ol style="list-style-type: none">a. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (PPSPM);b. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;

<p>d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :</p> <p>1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p>
<p>2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</p> <p>i. Melakukan <i>review</i> dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan.</p>
<p>j. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>k. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan materi serta agenda rapat Dewan Komisaris;</p> <p>l. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p>
<p>Rekomendasi kepada Direksi :</p> <p>Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 2024; 2. Penunjukan Manager Marketing dan PPK; 3. Persetujuan perubahan ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dan fasilitas Komisaris dan Direksi; 4. Persetujuan Perubahan gaji karyawan; 5. Persetujuan RKAT/Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2024. 6. Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya 7. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) Audit Intern. <p>Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris.</p>

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rd. Ikhsan Bela Nagara	3273070812850008	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rd. Ikhsan Bela Nagara	3273070812850008	Tidak Ada		

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN / ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Rd. Ikhsan Bela Nagara	3273070812850008	Tidak Ada		

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Rd. Ikhsan Bela Nagara	3273070812850008	Tidak Ada		

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ferianto Soemarli	3273102710780002	500.000.000	1,30

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ferianto Soemarli	3273102710780002	-	Tidak ada	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ferianto Soemarli	3273102710780002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ferianto Soemarli	3273102710780002	Tidak Ada	Tidak Ada	Anak kandung

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (RP)
1	Gaji	2	459.000.000	1	180.000.000
2	Tunjangan				
3	Tantiem				-
4	Kompensasi berbasis saham				-
	Remunerasi lainnya				
Total			459.000.000		180.000.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi (BBM)	Mobil Dinas	-
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS
4	Fasilitas	-	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Keterangan	Perbandingan
Rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah	1,59 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,55 : 1
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah *	1 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	1,86 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	3,88 : 1

*Keterangan : Komisaris dijabat 1 orang, sehingga tidak ada perbandingan.

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	13 Juni 2024	5	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangann Volume Usaha dalam 6 bulan terakhir (Januari s.d Juni 2024) - Perkembangan dan kondisi perkreditan, meliputi: Pertumbuhan Kredit, Perkembangan NPL, hasil penagihan Collection, inventarisir data debitur yang akan dihapus bukukan dan telah, agunan kredit yang telah dilelang. - Perkembangan posisi sumber dana dan penanaman dana. - Perimbangan antara pendapatan (penyaluran kredit dan penempatan ABA) dan biaya dari kegiatan utama BPR (biaya penerimaan deposito, tabungan, pinjaman yang diterima

			dan biaya operasional) - Pemenuhan formasi pegawai dan pengurus. - Lain-lain
2	11 Juli 2024	4	- Mencari solusi atas permasalahan kredit lama yang relative tidak terselesaikan dan bertambahnya kredit baru yang relative mengalami penurunan kualitas. - Pemantauan Kredit hapus buku. - Pemantauan posisi kolektibilitas debitur - Resume kredit hapus buku - Kesepakatan kerjasama dengan lawfirm terpercaya. - Kebutuhan dan formasi SDM - Permasalahan debitur an Rudian singawinata. -
3	23 September 2024	3	- Efisiensi biaya dan pendapatan tahun 2024 - Pemberian tunjangan repersentatif bagi pengurus. - Hal lain yang perlu dipertimbangkan
4	11 Desember 2024	3	- Penyusunan RBB

1. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (100%)
			Fisik	Telekonfrensi	
1	Ferianto Soemarli	3273102710780002	1	3	100

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Dalam tahun 2024, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus dan/atau karyawan BPR ANF.

Jumlah penyimpang internal sebagaimana tercermin dalam daftar tabel sebagai berikut :

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR ANF selama tahun 2024 tidak ada (nihil) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	1	Nihil

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
1	Tidak ada	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

BPR ANF selama tahun 2024, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan Politik.

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	-	-	-	-	-
Total					-

M. HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASESMENT*)

Pada tahun 2024, BPR ANF melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu :

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola;
2. Proses Penerapan Tata Kelola;
3. Hasil Penerapan Tata Kelola.

Aspek tata kelola di atas, diterapkan pada 11 (sebelas) faktor penilaian yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penerapan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
10. Rencana Bisnis Bank; dan
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.


Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola tahun 2024 diperoleh nilai komposit **2,63** dengan peringkat komposit adalah “**Baik**”, sebagaimana tercermin dalam tabel di bawah ini :

No	Faktor yang dinilai	Bobot (B) (%)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20	1,70	0,340
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15	2,06	0,309
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10	0	-
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10	2,56	0,256
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10	2,30	0,230
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5	1,50	0,038
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10	2,13	0,213
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5	1,90	0,143
10	Rencana Bisnis BPR	7,5	2,30	0,173
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5	1,60	0,120
	Nilai Komposit	100		2,60
	Peringkat Komposit			Baik

N. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR Artha Niaga Finatama
Posisi : 31 Desember 2024

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assement</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,60	Baik
Analisis	
<p>1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola BPR ANF telah memadai sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>2. Proses Tata Kelola Proses tata kelola atas struktur dan infrastruktur telah berjalan dengan efektif, namun masih terdapat beberapa temuan dalam pemeriksaan OJK hal ini sebagian besar karena <i>human error</i>.</p> <p>3. Hasil Tata Kelola Laporan transparansi sangat memadai, kepatuhan terhadap peraturan telah dilaksanakan dengan baik dan permasalahan yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan baik.</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) penerapan tata kelola tahun 2024 diperoleh nilai komposit 2,60 dengan peringkat komposit adalah "Baik".</p>	

Bandung, 30 Januari 2025	
 <u>Rd. Ikhsan Bela Nagara</u> Direksi	Disetujui  <u>Ferianto Soemarli</u> Komisaris

Lampiran - lampiran
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI				
No	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	S0100	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	S0101	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Selama Tahun 2024 Direksi sudah lengkap 2 orang namun pada bulan Oktober 2024 saudara Jonathan mengundurkan diri
3	S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Direksi bertempat tinggal di Kota pada Provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR
4	S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Semua Direksi tidak rangkap jabatan perusahaan atau inanisais lain
5	S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Semua Direksi tidak memiliki hubungan dengan pengurus lainnya yang ada di BPR
6	S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan,	2	Direksi tidak menggunakan konsultan
7	S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS
8	S010A	Total nilai skala penerapan	9	
9	S010B	Rata-rata	1,50	
10	S010C	Bobot	0,50	
11	S010D	Nilai struktur	0,75	
12	P0100	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
13	P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan konsisten
14	P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi selalu menindaklanjuti temuan OJK, audit extern, kecuali rekomendasi dari Audit Intern terkadang ada yang tidak ditindak lanjuti
15	P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi selalu menyediakan data dan informasi sesuai kebutuhan Komisaris
16	P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat direksi dilaksanakan sesuai POJK, walaupun jumlah

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

				pertemuan belum sesuai dengan rencana
17	P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima direksi sesuai hasil putusan RUPS
18	P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Direksi sudah melakukan sebagian budaya pembelajaran dengan mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti pelatihan dan training dalam pengembangan kualitas individu.
19	P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi belum secara optimal dalam mengimplementasikan kompetensinya
20	P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja, walaupun belum optimal.
21	P010A	Total nilai skala penerapan	15	
22	P010B	Rata-rata	1,88	
23	P010C	Bobot	0,40	
24	P010D	Nilai Proses	0,75	
25	H0100	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
26	H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	3	Direksi mempertanggungjawabkan tugasnya saat RUPS
27	H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi belum secara optimal mengkomunikasikan kebijakan strategis di bidang kepegawaian
28	H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat direksi belum seluruhnya dituangkan dalam risalah rapat termasuk bila ada beda pendapat.
29	H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian BPR mengikutsertakan training pelatihan meskipun pencapaian hasil belum sesuai ekspektasi.
30	H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah menyampaikan pada OJK dan Perbarindo
31	H010A	Total nilai skala penerapan	10	
32	H010B	Rata-rata	2,00	
33	H010C	Bobot	0,10	
34	H010D	Nilai Hasil	0,20	

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS				
No	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	S0200	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	S0201	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	4	Modal inti BPR kurang dari Rp50.000.000.000,00 saat ini jumlah Komisaris hanya 1 sehingga belum sesuai dengan POJK 4/POJK 3/2015
3	S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	3	Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi
4	S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan Komisaris di lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan menurut OJK dan telah dilakukan penetapan melalui RUPS
5	S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Semua Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota dan provinsi yang sama dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR yang didukung KTP
6	S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR modal inti dibawah Rp 50 Milyar jumlah Dewan Komisaris 1.
7	S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3	Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagai acuan kerja Komisaris.
8	S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris memiliki 1 (satu) rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris di BPR lain
9	S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Semua Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama pengurus lainnya.
10	S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Komisaris Independen, tidak memiliki hubungan keluarga, kepengurusan dengan pengurus lainnya maupun pemegang saham.
11	S020A	Total nilai skala penerapan	20	
12	S020B	Rata-rata	2,22	
13	S020C	Bobot	0,50	
14	S020D	Nilai struktur	1,11	

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

15	P0200	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
16	P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta terkadang memberikan nasihat dan rekomendasi secara tertulis
17	P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Komisaris terkadang melakukan pengarahannya, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis terutama kebijakan ketenaga kerjaan kepada Direksi.
18	P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasi terkecuali penyediaan dana untuk pihak terkait yang ditetapkan BMPK dan apabila semua direksi berhalangan.
19	P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris terkadang memastikan tindak lanjut oleh direksi atas temuan audit intern dan ekstern melalui evaluasi laporan audit tindak lanjut audit intern.
20	P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sesuai yang ditetapkan POJK.
21	P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan yang bersifat strategis sebagai masukan ke direksi maupun terjadi diseting opinion saat rapat selalu didasarkan musyawarah mencapai mufakat.
22	P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris tidak pernah terjadi benturan kepentingan maupun menerima remunerasi dan fasilitas lain diluar dari yang ditetapkan RUPS.
23	P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi, walaupun masih belum optimal.
24	P020A	Total nilai skala penerapan	15	
25	P020B	Rata-rata	1,88	
26	P020C	Bobot	0,40	
27	P020D	Nilai Proses	0,75	
28	H0200	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
29	H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam risalah rapat termasuk terjadi perbedaan pendapat.
30	H020A	Total nilai skala penerapan	2	
31	H020B	Rata-rata	2,00	
32	H020C	Bobot	0,10	
33	H020D	Nilai Hasil	0,20	

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

3. KELEMGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMITE				
No	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	S0300	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
3	S030A	Total nilai skala penerapan	0	
4	S030B	Rata-rata	0	
5	S030C	Bobot	0	
6	S030D	Nilai struktur	0.00	
7	P0300	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
9	P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
10	P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
11	P030A	Total nilai skala penerapan	0	
12	P030B	Rata-rata	0.00	
13	P030C	Bobot	0	
14	P030D	Nilai Proses	0.00	
15	H0300	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
16	H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi	0	Keterangan
17	H030A	Total nilai skala penerapan	0	
18	H030B	Rata-rata	0.00	
19	H030C	Bobot	0	
20	H030D	Nilai Hasil	0.00	

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN				
No	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	S0400	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	4	BPR belum memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Benturan Kepentingan
3	S040A	Total nilai skala penerapan	4	
4	S040B	Rata-rata	4,00	
5	S040C	Bobot	0,50	
6	S040D	Nilai struktur	2,00	
7	P0400	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Tidak pernah terjadi benturan kepentingan dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang dapat mengurangi keuntungan BPR
9	P040A	Total nilai skala penerapan	1	
10	P040B	Rata-rata	1,00	
11	P040C	Bobot	0,40	
12	P040D	Nilai Proses	0,40	
13	H0400	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
14	H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Apabila terjadi benturan kepentingan akan diungkapkan dan didokumentasikan
15	H040A	Total nilai skala penerapan	1	
16	H040B	Rata-rata	1,00	
17	H040C	Bobot	0,10	
18	H040D	Nilai Hasil	0,10	

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN				
No	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	S0500	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	S0501	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
3	S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Cukup memahami peraturan perundangundangan yang berlaku
4	S0503	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50 M, BPR membentuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan
5	S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Belum optimal melakukan pengkinian walaupun telah memiliki Pedoman dan Proses Kepatuhan.
6	S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	Tugas wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan, walaupun belum dilaksanakan secara optimal.
7	S050A	Total nilai skala penerapan	13	
8	S050B	Rata-rata	2,60	
9	S050C	Bobot	0,50	
10	S050D	Nilai struktur	1,30	
11	P0500	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
12	P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Belum secara menyeluruh menetapkan langkah-langkah memastikan pemenuhan peraturan OJK.
13	P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Belum secara optimal melakukan sosialisasi dan pelatihan ke semua unit kerja sehingga belum terbangun budaya kepatuhan kesetiap unit kerja.

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Penerapan Tata Kelola BPR

14	P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk	2	Telah dilakukan secara optimal untuk melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen ke OJK.
		melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		
15	P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Telah memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha sesuai ketentuan OJK telah dilaksanakan walaupun implementasinya belum secara menyeluruh.
16	P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Telah melakukan reviu pengkinian Pedoman Kebijakan dan Prosedur dengan peraturan OJK walaupun implementasinya belum secara menyeluruh dilaksanakan.
17	P050A	Total nilai skala penerapan	14	
18	P050B	Rata-rata	2,80	
16	P050C	Bobot	0,40	
19	P050D	Nilai Proses	1,12	
20	H0500	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
21	H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Upaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan eksternal menurunnya signifikan walaupun peraturan intern penurunannya belum signifikan.
22	H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris belum dilaksanakan secara berkesinambungan.
23	H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan khusus kepada OJK apabila terdapat penyimpangan kebijakan atau keputusan Direksi tidak sesuai POJK atau peraturan perundang-undangan akan menjadi komitmen dilaporkan, sementara saat ini belum terjadi.
24	H050A	Total nilai skala penerapan	7	
25	H050B	Rata-rata	2,60	
26	H050C	Bobot	0,10	
27	H050D	Nilai Hasil	0,26	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN				
No	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	S0600	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	S0601	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50 M, PE Fungsi Audit Intern baru ada di tanggal 31 Agustus 2024
3	S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Telah memiliki Pedoman dan Kebijakan Audit Intern, walaupun belum dilakukan pengkinian secara menyeluruh tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
4	S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	PE Fungsi Audit Intern bertanggung jawab terhadap fungsi audit intern dan kepada Direksi
5	S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE Fungsi Audit Intern bertanggung jawab terhadap Direksi
6	S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Rekrutmen belum terprogram sedangkan pengambanggan SDM sebagai audit intern selalu dikembangkan
7	S060A	Total nilai skala penerapan	12	
8	S060B	Rata-rata	2,40	
9	S060C	Bobot	0,50	
10	S060D	Nilai struktur	1,20	
11	P0600	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
12	P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Ketentuan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Audit Intern telah disusun BPR sesuai pertimbangan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
13	P0602	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti BPR kurang dari Rp 50 M.
14	P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Tahapan pelaksanaan audit intern telah dilakukan secara memadai, walaupun terkadang kurang independen.
15	P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Auditor Intern selalu diberikan kesempatan melakukan peningkatan kompetensi.
16	P060A	Total nilai skala penerapan	9	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Penerapan Tata Kelola BPR

17	P060B	Rata-rata	2,25	
18	P060C	Bobot	0,40	
19	P060D	Nilai Proses	0,90	
20	H0600	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
21	H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris	2	PE Fungsi Audit Intern baru ada di bulan September 2024
22	H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PE Fungsi Audit Intern telah menyampaikan laporan audit intern kepada Direktur utama dan kepada Komisaris
23	H0603	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Modal Inti kurang dari Rp 50 M
24	H0604	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pengangkatan dan pemberhentian PE Fungsi Audit Intern sesuai ketentuan POJK
25	H060A	Total nilai skala penerapan	8	
26	H060B	Rata-rata	2,00	
27	H060C	Bobot	0,10	
28	H060D	Nilai Hasil	0,20	

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN				
No	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	S0700	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Pemerisakaan oleh Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang didasarkan pada perjanjian lingkup kerja audit.
3	S070A	Total nilai skala penerapan	1	
4	S070B	Rata-rata	1,00	
5	S070C	Bobot	0,50	
6	S070D	Nilai struktur	0,50	
7	P0700	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Akuntan Publik dan KAP terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
9	P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Hasil audit KAP dan Management Letter selalu dilaporkan ke Dirut dengan tembusan ke OJK dan Dewan Komisaris
10	P070A	Total nilai skala penerapan	4	
11	P070B	Rata-rata	2,00	
12	P070C	Bobot	0,40	
13	P070D	Nilai Proses	0,80	
14	H0700	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	H0701	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management Letter menggambarkan permasalahan BPR walaupun tidak secara menyeluruh dan tepat waktu.
16	H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Lingkup hasil audit minimum telah sesuai dengan ketentuan OJK
17	H070A	Total nilai skala penerapan	4,00	
18	H070B	Rata-rata	2,00	
	H070C	Bobot	0,10	
20	H070D	Nilai Hasil	0,20	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Penerapan Tata Kelola BPR

8. PENERAPAN MENAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENHENDALIAN INTERN

No	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	S0800	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	S0801	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	Modal Inti kurang dari Rp 50 M, BPR telah menunjuk PE fungsi manajemen risiko yang dirangkap dengan fungsi PE fungsi Kepatuhan sesuai ketentuan OJK
3	S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, termasuk limit risiko
4	S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko akan disesuaikan dengan produk dan aktivitas baru, sebab sampai saat ini belum melakukannya
5	S080A	Total nilai skala penerapan	6	
6	S080B	Rata-rata	2,00	
7	S080C	Bobot	0,50	
8	S080D	Nilai struktur	1,00	
9	P0800	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	P0801	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	BPR memiliki kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan selalu mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan
11	P0802	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Kebijakan manajemen risiko dan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris selalu dilaksanakan, kecuali evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan manajemen risiko belum secara maksimal.
12	P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Proses manajemen risiko yang bersifat materil saat memberikan layanan kepada nasabah belum dilaksanakan secara maksimal
13	P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Penerapan sitem pengendalian intern belum secara menyeluruh dilaksanakan, terkecuali berkaitan dengan peraturan eksternal dan internal.
14	P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai	2	Penerapan manajemen risiko yang wajib dikelola telah dilaksanakan.

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
15	P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Pengumpulan data dan informasi yang negatif kaitannya dengan kegiatan usaha, produk dan layanan belum lengkap, akurat, kini dan utuh.
16	P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Pengembangan budaya sadar risiko dan manajemen risiko melalui kegiatan sosialisasi maupun peningkatan kompetensi SDM belum optimal dilaksanakan.
17	P080A	Total nilai skala penerapan	18	
18	P080B	Rata-rata	2,57	
19	P080C	Bobot	0,40	
20	P080D	Nilai Proses	1,03	
21	H0800	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22	H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan profil risiko telah dilakukan sesuai dengan POJK
23	H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penyusunan laporan produk dan aktivitas baru akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK, sebab BPR sampai saat ini belum melakukannya
24	H080A	Total nilai skala penerapan	2	
25	H080B	Rata-rata	1,00	
26	H080C	Bobot	0,10	
27	H080D	Nilai Hasil	0,10	

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

9. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

No	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	S0900	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan Perekonomian BPR.	2	BPR memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perekonomian Bank (PKPB) sesuai POJK No. 23 Tahun 2022, termasuk ketentuan BMPK
3	S090A	Total nilai skala penerapan	2	
4	S090B	Rata-rata	2,00	
5	S090C	Bobot	0,50	
6	S090D	Nilai struktur	1,00	
7	P0900	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah melakukan penyesuaian mengenai ketentuan BMPK sesuai dengan POJK Nomor 23 Tahun 2022
9	P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar sesuai dengan ketentuan BMPK dan PKPPB
10	P090A	Total nilai skala penerapan	4	
11	P090B	Rata-rata	2,00	
12	P090C	Bobot	0,40	
13	P090D	Nilai Proses	0,80	
14	H0900	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR selalu memberikan laporan ada atau tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK pada setiap awal bulan bersamaan dengan Laporan Bulanan
16	H0902	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Selama tahun 2024 tidak terjadi pelanggaran dan atau pelampauan BMPK
17	H090A	Total nilai skala penerapan	2	
18	H090B	Rata-rata	1,00	
19	H090C	Bobot	0,10	
20	H090D	Nilai Hasil	0,10	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Penerapan Tata Kelola BPR

10. RENCANA BISNIS BPR				
No	Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Direksi telah menyusun RBB tahun 2024 dengan persetujuan Dewan Komisaris
3	S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan, termasuk penyelesaian permasalahan
4	S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB didukung pemegang saham untuk memperkuat permodalan dan infrastruktur lainnya melalui keputusan RUPS.
5	S100A	Total nilai skala penerapan	6	
6	S100B	Rata-rata	2,00	
7	S100C	Bobot	0,50	
8	S100D	Nilai struktur	1,00	
9	P1000	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Penyusunan RBB belum secara komprehensif melakukan analisis faktor eksternal dan internal termasuk penerapan manajemen risiko yang belum efektif walaupun telah melaksanakan azas perbankan yang sehat
11	P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB walaupun evaluasi dan pengawasannya belum secara komprehensif
12	P100A	Total nilai skala penerapan	6	
13	P100B	Rata-rata	3,00	
14	P100C	Bobot	0,40	
15	P100D	Nilai Proses	1,20	
16	H1000	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
17	H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan RBB sesuai dengan ketentuan OJK.
18	H100A	Total nilai skala penerapan	1	
19	H100B	Rata-rata	1,00	
20	H100C	Bobot	0,10	
21	H100D	Nilai Hasil	0,10	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

11. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN				
No	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan tahun 2024 sesuai ketentuan OJK
3	S110A	Total nilai skala penerapan	2	
4	S110B	Rata-rata	2,00	
5	S110C	Bobot	0,50	
6	S110D	Nilai struktur	1,00	
7	P1100	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan publikasi di papan pengumuman BPR setiap triwulan selama tahun 2024 sesuai dengan ketentuan OJK
9	P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan periode 31 Desember 2024 yang disampaikan ke OJK materi dan seluruh aspek transparansi serta informasi sesuai dengan hasil KAP dan ketentuan OJK telah dilaksanakan.
10	P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Didalam melaksanakan transparansi informasi produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah sudah sesuai ketentuan OJK
11	P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penyajian laporan yang disampaikan sudah sesuai dengan ketentuan OJK
12	P110A	Total nilai skala penerapan	5	
13	P110B	Rata-rata	1,25	
14	P110C	Bobot	0,40	
15	P110D	Nilai Proses	0,50	
16	H1100	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
17	H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan publikasi sudah ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan OJK
18	H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan terkait pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan
19	H110A	Total nilai skala penerapan	2	
20	H110B	Rata-rata	1,00	
21	H110C	Bobot	0,10	
22	H110D	Nilai Hasil	0,10	

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Niaga Finatama

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

798558-1-PRBPRKS-R-S-20241231-010201-601326-31012025200723

Periode Data

S2 2024

User ID Petugas Pelaporan

pelaporan@bpranf.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

21 / 21

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-01-31 20:07:23



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.